


SKRIPSI

**KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA
KECAMATAN PENAWARTAMA**

Oleh :

**DEFI ISNAINI
NPM. 1802030007**



**Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H /2022 M**

**KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA
KECAMATAN PENAWARTAMA**

Diajukan dalam rangka Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Defi Isnaini
NPM. 1802030007

Pembimbing
Drs. H. A. Jamil, M.Sy

Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H /2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudari Defi Isnaini**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **DEFI ISNAINI**
NPM : 1802030007
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : **KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL
JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum,Wr.Wb.

Metro, Agustus 2022
Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

PERSETUJUAN

Judul : KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL
JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA

Nama : **DEFI ISNAINI**

NPM : 1802030007

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah


MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Agustus 2022
Pembimbing



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1620/ln-28.2/D/PP.00.9/09/2022

Skripsi dengan Judul : KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA), Disusun oleh : DEFI ISNAINI, NPM. 1802030007, Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Kamis, 01 September 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Drs. A. Jamil, M.Sy

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pratiwi, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA)

**Oleh:
Defi Isnaini**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami dan isteri. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama. Semua data tersebut dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimanakah keharmonisan keluarga poligami perspektif hukum islam studi kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama sangat baik, sebab mereka mampu mengaktualisasikan hal-hal yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis, seperti kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog dan komunikasi yang baik serta ada kerjasama yang baik dalam keluarga.

Dalam hukum islam terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami. Ulama menanggapi dengan positif beralasan dalam berpoligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah malam kepada isteri-isterinya, dan wajib untuk berlaku adil secara benar seperti yang dianjurkan Rasul serta tertulis didalam Al-Quran dan Hadits.

Sedangkan ulama yang menanggapi negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika alasan yang tidak jelas. Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena dilihat dari faktor yang ada dimasyarakat pada umumnya hanya berdasarkan ketidak puasan saja, yang dimaksud adalah hanya kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh isteri(kebutuhan biologis), maka hal ini yang pada akhirnya menjadi pemicu seseorang berpoligami.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Defi Isnaini
NPM : 1802030007
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2022
Yang Menyatakan,



Defi Isnaini
NPM. 1802030007

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (Q.S. An-Nisa: 3)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ketiga orangtua tercinta, Bapak alm. Ngatiyo, Bapak Sukemi dan Ibu Suratmi yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Kakak saya tersayang dan terhebat, Dedi Setiawan yang pastinya selalu mendoakan, memberi nasehat dan yang selalu mendukung.
3. Kepada semua keluargaku tersayang yang tidak bisa disebut satu persatu yang tidak ada hentinya untuk selalu mendukung dan mendoakan perjuangan saya.
4. Kepada teman saya, Wiwin Haryanto yang selalu sabar menunggu, menemani revisi dan tidak lupa memberikan suport terbaiknya
5. Sahabat sahabat Ahwal Al-Syakhsiyyah Angkatan 2018, yang saling mendoakan satu sama lain untuk kesuksesan bersama
6. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
7. Sahabat Aktifis Pencinta Alam Metro tersayang yang selalu memberikan suport dan pengalamanya

KATA PENGANTAR

Untaian syukur senantiasa peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dorongan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak terkait. Maka dari itu peneliti menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak HusnuI Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Metro.
4. Drs.H.A. Jamil, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
6. Seluruh sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Metro, Juli 2022
Penulis,



Defi Isnaini
NPM. 1802030007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
HPENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keharmonisan Keluarga Poligami.....	14
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga	14
2. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga	16
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga	21
B. Poligami	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	25
2. Syarat Poligami	28
3. Dampak Poligami	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data.....	39
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawa	41
1. Sejarah singkat Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	41
2. Keadaan Umum Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	44
3. Visi dan Misi Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama.....	45
B. Analisis Pratik Poligami diDesa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat *Pra-Survey*
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Alat Pengumpul Data
7. Formulir Konsultasi Bimbingan
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
10. Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
11. Dokumentasi
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya, salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Karena itu, pedoman yang berkenan dengan perkawinan pasti ditemukan didalam Islam. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasalam* sebagai teladan kaum muslimin memberi tuntunan, motivasi, janji dan ancaman perihal kehidupan rumah tangga.¹

Peristiwa poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi. Berlaku adil dalam arti rata diantara isteri dalam hak perkawinan yang wajib yaitu sama dalam waktu bermalam, pemberian nafkah lahiriyah, sedangkan cinta didalam hati, tidak mungkin dibagi rata diantara mereka, dan tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk membagi kecenderungan hatinya untuk semua isteri seukuran dengan kadar cinta.²

Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis serta ruhiyah dari suami, isteri, dan seluruh pihak keluarga. Seorang isteri yang

¹ Thalib, *Pedoman Rumah Taangga Islam*, (Yogyakarta : Titian Wacana, 2007), h. 1

² Muzclah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Atas Kerja Sama, 1999), h

tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berpoligami umumnya akan mengalami kelebihan emosional. Isteri akan menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang mudah tersinggung karena emosi yang tidak terkontrol, mudah bersedih, dan sering curiga berlebihan.³ Selain itu, muncul perasaan negatif dalam diri isteri terutama tentang persepsinya terhadap tugas dan perannya sebagai seorang isteri.⁴

Mewujudkan keharmonisan keluarga tidak semudah membalikan telapak tangan banyak halangan, rintangan serta ujian yang besar maupun kecil yang muncul dari luar maupun dalam keluarga. Kebahagiaan yang hadir dalam sebuah rumah tangga bukan semata-mata tentang materi, kekayaan, dan jabatan namun semua itu dibutuhkan untuk menambah sumber kebahagiaan dalam rumah tangga.

Persetujuan isteri, walaupun bukan termasuk syarat sah pernikahan, ada baiknya juga menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berpoligami. Kesiapan menjalani pernikahan poligami bukan hanya dibutuhkan oleh suami, kesiapan isteri dan anak dengan kondisi keluarga yang baru juga perlu dipertimbangkan, baik dari segi materi maupun ruhiyah.

Banyak wanita yang menolak poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakini. Namun terdapat pula beberapa wanita dapat menerima konsep poligami dalam keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alasan seorang isteri menerima dipoligami adalah

³ Soewondo, S., *Keberadaan Orang Ketiga, Poligami dan permasalahan Perkawinan (Keluarga) Ditinjau Dari Aspek Psikologi*. Dalam (Munandar, S. C.U, *Bunga Rampai Studi Perkembangan Kepribadian Dari Bayi Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta :UI Press,) h. 154-183

⁴ Haryadi, Tri. *Pengalaman Suami dan para Isteri pada Perkawinan Poligami Studi Fenomena pada Sebuah Keluarga Poligami*, Skripsi Fakultas Psikologi UI, h. 65

ketergantungan finansial dan kebutuhan perhatian dari suami, selain itu juga isteri memiliki rasa takut terhadap stigma buruk masyarakat jika bercerai dan membutuhkan dukungan suami dalam membesarkan anak-anaknya.⁵

Pentingnya kenyamanan pada isteri pertama maupun kedua karena dampak poligami akan mempengaruhi fisik dan psikis isteri. Poligami yang dilakukan seorang suami umumnya menjadi traumatis bagi isteri pertama. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, merasa dikhianati dan menjadi bingung terhadap peran isteri akan dialaminya.⁶

Salah satu masalah fikih munakahat yang banyak didiskusikan dimasyarakat kita adalah poligami. Poligami adalah masalah yang sangat pelik yang dihadapi kaum perempuan dan islam. Bahkan kalangan pengamat luar Islam (islamis) menganggap diperbolehkannya poligami ini membuktikan bahwa islam sangat mengabaikan konsep demokratis dan hak-hak asasi manusia (perempuan) tanpa toleransi dan dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap kaum perempuan (isteri). Islam tidak memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu.

Suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019, misalnya poligami disebabkan isteri mengalami cacat badan, mandul atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

⁵ Widiyanto, Doni. *Gambaran Cinta pada Seorang Isteri yang Suaminya Berpoligami. Skripsi Fakultas Psikologi*, (Universitas Gunadana, 2009), h. 5

⁶ Soewondo, S., *Keberadaan Orang Ketiga, Poligami dan permasalahan Perkawinan (Keluarga) Ditinjau Dari Aspek Psikologi Dalam* (Munandar, S. C.U, *Bunga Rampai Studi Perkembangan Kepribadian Dari Bayi Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta :UI Press,) h. 154-183

Dalam syariat islam poligami dibenarkan atau diperbolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan yang dimaksud oleh Al-Quran maupun Undang-Undang No 16 Tahun 2019, terutama dalam pasal 5 adalah keadilan dari segi materi. Keadilan materi dalam bentuk pembagian nafkah yang dapat diukur secara sistematis, sedangkan keadilan dalam, bentuk batiniah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan dan hati, yang mengetahui hanya suami yang berpoligami dan isteri yang dipoligami.

Keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang melakukan poligami harus menjamin kesejahteraan isteri-isterinya dan mengatur waktu secara adil.⁷

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 56 KHI “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak memiliki kekuatan hukum”.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), h. 155-156

Pasal 57 KHI “pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 58 KHI “Selain syarat utama yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) maka akan memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2019 yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis dan lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri disidang pengadilan agama. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagian seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 KHI dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan (57), pengadilan agamaa

dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan mengajukan banding atau kasasi.⁸

Dalam pasal diatas dipahami bahwa poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah diatur dan harus mendapatkan izin dari pengadilan dengan alasan-alasannya.

Berkenaan dengan poligami dalam keharmonisan keluarga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik berasal dari luar maupun dalam. Faktor yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga bisa dilihat dari sikap dan sifat seorang isteri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antar isteri dan komunikasi yang terjalin baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para isteri ketika suami hendak menikah lagi. Jika dilihat dari fakta poligami di atas terlihat tidak adanya keharmonisan keluarga, terjadi pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, isteri tidak akan pernah merasakan rasa adil yang diberikan suami dikarenakan manusia tidak akan pernah bisa memberikan keadilan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam saja lebih condong kepada Aisyah dari pada isteri yang lainnya.

Sementara faktor dari luar yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yakni opini masyarakat sekitar, tetangga yang ditujukan kepada pelaku, baik opini baik maupun buruk. Faktor dari luar tidak terlalu berpengaruh dengan

⁸ UU No 1 1974 *Tentang Perkawinan dan KHI*, (Bandung : Citra Umbara, 2016), h.338

harmonis atau tidaknya keluarga poligami tersebut, tergantung dengan keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang berpoligami.

Kenyataannya dalam masyarakat pada umumnya perkawinan poligami akan menimbulkan permusuhan, konflik dan kebencian antar isteri dan anak-anaknya. Akibatnya ketenangan dan ketentraman rumah tangga beranjak menjadi rusak, identik dengan penderitaan dari seorang isteri dan anak-anak yang berasal dari keluarga poligami. Dengan kata lain masyarakat begitu menyakini bahwa tidak akan pernah ada poligami yang harmonis. Semua poligami pasti berdampak buruk, terutama pada psikologis sang istri yang akan terguncang dengan kebijakan suami dan psikologis anak yang melihat ada keluarga baru yang hadir. Biasanya suami memisahkan isteri-isteri tersebut dengan membedakan tempat tinggalnya untuk menghindari pertengkaran tersebut. Pada dasarnya poligami diperbolehkan menurut agama dan UU No 16 tahun 2019 dengan salah satu syarat suami bisa berlaku adil atau mampu memenuhi kebutuhan dan keperluan setiap isteri dan anak-anaknya tanpa mengurangnya.

Namun realita yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama ada beberapa keluarga yang melakukan poligami dengan menempatkan isteri-isteri tersebut dalam satu rumah. Dalam keseharian keluarga tersebut tidak pernah terlihat dari kacamata masyarakat, tetangga, bahkan keluarga terjadi pertengkaran, konflik, dan perkecokan terlihat damai, harmonis, dan bahagia. Dalam rumah tangga memang sulit digambarkan

terjadinya pertengkaran. Akan tetapi, sumber dari pertengkaran tersebut beragam bentuknya yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan kepada salah satu pelaku poligami yaitu bapak T bahwa beliau melakukan poligami sah menurut hukum dan agama serta diizinkan oleh isteri pertama. Namun, beliau tidak mempunyai alasan yang logis untuk berpoligami, dilihat dari sisi ekonomi keluarga tersebut mampu dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi keturunan keluarga tersebut dikaruniain anak tunggal perempuan.

Berdasarkan *survey* yang dilakukan permasalahan poligami yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama dari 750 Kepala Keluarga ada 4 orang yang berpoligami 2 orang yang berpoligami dengan tinggal dalam satu atap yang rata-rata bekerja sebagai seorang petani.

Salah satu perhatian (*atensi*) islam dalam kehidupan keluarga diciptakan aturan dan syariat yang luas adil, dan bijaksana. Adaikan kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidk ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian, dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarga.⁹

⁹ Haikal Abduttawah, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya), h. 7

Dalam hukum islam terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami. Ada pendapat ulama yang memperbolehkan maupun tidak memperbolehkan. Ulama menanggapi dengan positif beralasan dalam berpoligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah malam kepada isteri-isterinya, dan wajib untuk berlaku adil secara benar seperti yang dianjurkan Rasul serta tertulis didalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan ulama yang menanggapi negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika alasan yang tidak jelas.

Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena dilihat dari faktor yang ada dimasyarakat pada umumnya hanya berdasarkan ketidak puasan saja, yang dimaksud adalah hanya kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh isteri(kebutuhan biologis), maka hal ini yang pada akhirnya menjadi pemicu seseorang berpoligami.

Islam memberikan berbagai anjuran dan perintah dalam menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga, diantaranya agar berupaya selalu memahami keadaan masing-masing, berharap sesuatu yang rasional dalam mengambil keputusan, hidup dengan menjaga nilai-nilai kebenaran, menjauhkan diri berbagai penyimpangan, menjaga hak-hak berlandaskan ketaqwaan. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, islam senantiasa berupaya agar suami isteri

dan anak saling menghormati, saling mengingatkan kebaikan dan tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan bencana bagi anggota keluarga.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dari beberapa keluarga poligami yang ada di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama peneliti tertarik mengenai keluarga poligami yang tinggal dalam satu atap yang selalu harmonis, damai dan bahagia. Bagaimanakah keharmonisan dalam keluarga poligami tersebut sehingga dilakukanlah penelitian terhadap keluarga tersebut dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti adakah faktor yang membuat keluarga yang melakukan poligami satu atap tersebut terlihat harmonis, bahkan sebagian besar kalangan masyarakat tahu praktik poligami membuat keluarga(rumah tangga) berantakan dan tidak harmonis lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti deskripsikan diatas, terdapat pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus utama dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimanakah Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama)”?

¹⁰ Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta : Narasi (Anggota IKAPI)), h. 279

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan itu bisa terjadi dalam keluarga poligami perspektif hukum Islam

Keharmonisan keluarga adalah kehidupan berumah tangga yang tentram, damai, serasi, saling melengkapi, dan membahagiakan, adanya cinta kasih pasangan suami isteri yang dilengkapi hadirnya keturunan tanpa adanya orang lain yang dapat menimbulkan kehancuran dan kesengsaraan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga mengenai poligami.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait dengan poligami sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan.

D. Penelitian Relevan

Peneliti akan memaparkan beberapa persamaan dan perbedaan terdahulu agar tidak terjadi persamaan dari kajian yang dilakukan.

Berdasarkan dari pengamatan dan penyelusuran peneliti tentang “Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam”.

1. Nur Ifani Saputri, mahasiswa Universitas Bandar Lampung dengan judul penelitian “Aspek -Aspek pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Isteri (studi di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang

Pusat Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian Nur Ifani Saputri yaitu bahwa, “semakin tinggi religiusitas, komunikasi, dan kecerdasan emosi yang dimiliki pasangan suami-isteri, maka semakin tinggi pula keharmonisan yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas keharmonisan dalam rumah tangga. Adanya perbedaannya yaitu penelitian Nur Ifani Saputri menjelaskan lebih kepada aspek pembentukan keharmonisan keluarga yang lebih umum yang melibatkan banyak aspek pembentukan keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya pada aspek poligami, faktor dan upaya pada rumah tangga dalam keluarga poligami perspektif hukum islam.¹¹

2. Ahmad Rifa'i mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangarya dengan judul penelitian “Poligami Perspektif Kesetaraan Gender (studi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)”. Hasil penelitian Ahmad Rifa'I menyimpulkan hukum dari keduanya adalah disebabkan dari berbedanya memandang syarat kebolehan poligami, yaitu adil.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas poligami dengan konsep kesetaraan gender. Adaaya perbedaan yaitu penelitian Ahmad Rifa'I menjelaskan lebih kepada perbandingan pemikiran pada Musdah dan Quraish tentang poligami, sedangkan penelitian yang peneliti

¹¹ Nur Ifani Saputri, *Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Isteri, (studi pustaka di Kelurahan Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)*, (Universitas Bandar Lampung, 2018) dalam <http://digilib.unila.ac.id/31417/>. (16 februari 2019)

lakukan hanya pada aspek keharmonisan keluarga poligami perspektif hukum islam.¹²

3. Novi Yuliana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul penelitian “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian yang dilakukan Novi Yuliana menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya poligami adalah karena kurang memahami dalil tentang kebolehan berpoligami serta berdasarkan atas dorongan nafsu syahwatnya saja dan tidak adanya rasa tanggung jawab suami terhadap hak-hak isteri dan anak-anaknya.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas keharmonisan keluarga poligami. Adanya perbedaan yaitu penelitian Novi Yuliana hanya menjelaskan dampak poligami terhadap keharmonisan secara umum saja, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang faktor dan upaya pembentukann keharmonisan rumah tangga dalam keluarga poligami perspektif hukum islam yang didalamnya membahas perilaku adil antar pasangan suami isteri.¹³

¹² Ahmad Rifa’I, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (studi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*, (IAIN Palangkarya : 2018)

¹³ Novi Yuliana, *Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*, (IAIN METRO : 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Keluarga Poligami

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti, perihal keadaan harmonis (*seia sekata*) keselarasan, keserasian keseimbangan.¹ Sedangkan rumah tangga adalah keluarga yang terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling interaktif dan berkomunikasi dalam satu keluarga. dalam keluarga harmonis yang terbina bukan tanpa problem atau tantangan–tantangan. Jika terjadi problem atau masalah mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikam dengan cara yang lebih familiar, manusiawi dan demokratis.²

Keharmonisan keluarga merupakan sesuatu keadaan keluarga yang utuh dan bahagia, serta didalamnya ada ikatan keluarga yang memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Dalam keluarga harmonis terdapat hubungan yang baik antar anggota keluarga, yaitu hubungan antar orang tua (ayah-ibu) dan anak-anaknya. Keluarga sebagai salah satu *agen of change* menjadi tempat penting bagi setiap anggota yang berada di dalamnya. Secara emosional dukungan keluarga menjadi kebutuhan dari setiap anggotanya. Hal ini dikarenakan keluarga menjadi tempat untuk seseorang memperoleh kenyamanan, cinta, dukungan emosional. Semua

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2002), h. 390

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 73

itu menjadi kebutuhan dari setiap anggota keluarga agar mereka menjadi bahagia, sehat dan aman. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan keadaan keluarga yang utuh dan bahagia serta didalamnya dapat terjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga (ayah dengan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak) sehingga dapat terjalin rasa aman dan saling melindungi.³

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya, karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang maka akan terjadi interaksi antar pribadi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap keadaan harmonis atau tidaknya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam anggota keluarga. Keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut dapat dirasakan kesejahteraanya lahir dan batin.⁴

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menghantarkan seseorang dalam hidup lebih bahagia, lebih tentram dalam artian sakinah,

³ Gunarsa, S.D & Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, Keluarga*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2004)

⁴ Daradjad, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar:1990), h. 46

mawaddah warohmah. Keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan beraktivitas sehingga keluarga haruslah menyenangkan. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas, mereka juga dapat saling menghargai satu sama lain dan menikmati keberadaan bersama.⁵

Berdasarkan pengertian diatas bahwa keharmonisan keluarga adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadi konflik ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

2. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Keluarga yang memiliki karakter atau memiliki ciri khas dalam mencapai keharmonisan. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan keluarga. Berikut ini adalah ciri-ciri keharmonisan keluarga menurut Gunarsa :⁶

a. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Memahami dan melakukan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Suami isteri adalah pelaku atau peran utama didalam rumah

⁵ Ibid, h. 46-47

⁶ Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga (Aspek, faktor yang mempengaruhi dan cara meningkatkan)* diakses pada tanggal 7 Agustus 2020

tangga, untuk mengetahui baik tidak kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik buruknya hubungan suami isteri tersebut.

b. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Anak dapat dikatakan seseorang yang belum cakap hukum dalam bertindak dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitar terutama kedua orangtua. Oleh karena itu, sebuah kewajiban bagi orangtua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan dan pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orangtua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan.⁷

c. Membina Hubungan Baik antara Keluarga Pihak Suami Isteri dan Masyarakat

Membina hubungan baik dengan keluarga dari pihak suami maupun isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja, namun faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat mempengaruhi. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orangtua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan. Menjaga hubungan dengan masyarakat bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah

⁷ Pujosuwarno, S. *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Menara Mas Offset, 1994)

tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan dan kemakmuran dimasyarakat akan tercapai”.⁸

d. Keimanan Bertambah

Keimanan bertambah disini selain suami isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara: melaksakan sholat lima waktu didalam rumah secara berjamaah, membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka, membiasakan mengucapkan salam, berinfaq, sedekah, jika terjadi konflik dalam keluarga dianjurkan mengambil wudhu, menghiasi rumah dengan hiasan islami dan berpakaian sopan.⁹

e. Fondasi Agama

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, kedekatan dengan yang maha pencipta akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, dan kasih sayang.

⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79

⁹ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, (IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: 2018), Edisi 1

f. Memegang Komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh ini akan menjauhkan dari campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen ini, maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.¹⁰

g. Komunikasi

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membangun hubungan berkeluarga. Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkokoh ikatan batin diantara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan-keputusan penting.

h. Kerjasama

Keluarga yang harmonis memiliki kerja sama yang kuat dengan anggota keluarga. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Hal ini akan menciptakan *sense of belonging* (*rasa memiliki*) yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

i. Saling Mencintai

Rasa saling mencintai dan menyempurnakan kebahagiaan dan membentuk suatu keharmonisan dalam suatu keluarga. Meskipun

¹⁰ Kasja Eka Waluyo dan Khalid Ramadhani, *Membangun Rumah Tangga Karakter*, h. 432

bukan satu satunya syarat, namun cinta tetap memiliki peran yang sangat penting untuk membangun pernikahan yang kuat dan langgeng.

j. Memberi Umpan Balik (*feedback*) dan Saling Menasehati

Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri atau bahkan keluarga. Dalam sebuah keluarga mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling memberi umpan balik dan nasehat dengan tujuan menjaga orang-orang yang dikasihinya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan.¹¹

k. Saling Terbuka dengan Pasangan

Terapkan kebiasaan untuk saling membuka diri antar pasangan agar tercipta keluarga yang harmonis tidak saling curiga. Sikap keterbukaan didalam sebuah rumah tangga memiliki banyak manfaat seperti keberanian dan kemampuan berdialog, menambah kepercayaan, mempererat ikatan keluarga, dan mampu membedakan yang salah dan benar.

l. Tidak Mengungkit Masa Lalu

Tidak seorang pun dalam hidupnya tidak pernah membuat kesalahan dari yang kecil maupun yang besar. Kebanyakan manusia memiliki keinginan yang membara dan kuat dalam mengingat-ingat masa lalu mereka yang buruk dan kelam. Faktanya, manusia lebih

¹¹ Nurcholis Madjid, *Esiklopedia Islam untuk Remaja*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 123

banyak mencela setiap tindakan didepan keluarganya dan didalam rumahnya. Hal ini juga terjadi pada pasangan suami isteri, suami mengungkapkan kesalahan-kesalahan isterinya yang sebenarnya sudah hilang, dihadapan kerabatnya sehingga hal ini menyakiti perasaan istri. Perlu kita cermati, bahwa tidak ada satu hal apapun yang lebih menghancurkan hubungan keluarga melebihi perbuatan mengungkit-ungkit masa lalu yang suram dan kelam dalam setiap saat, sehingga menjadikan hidup seperti dineraka.¹²

Namun dalam membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam satu keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya. Gunarsa menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga diantaranya:¹³

a. Suasana Rumah

Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orangtua dan anak) suasana yang menyenangkan bagi anak melihat kedua orangtua (ayah dan ibu) pengertian, bekerjasama, serta mengasihi satu

¹² Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera umah Tangga*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012), h. 51-61

¹³ Gunarsa, *Factor Keharmonisan*, (Yogyakarta : Al Kuutsar 2000), h. 57

sama lain, suasana seperti itulah yang membuat keluarga semakin hangat dan harmonis tanpa ada konflik atau pertengkaran.

b. Kehadiran Keturunan dalam Keluarga

Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang kedua orangtua.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi diperkirakan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

d. Adanya Keterbukaan dan Kerelaan Diantara Kedua Belah Pihak

Kenapa harus ada rasa keterbukaan dan kerelaan dari keduanya, agar kehidupan rumah tangga harmonis maka perlu adanya keterbukaan diantara pasangan suami isteri, dengan demikian akan timbul rasa saling percaya dan menghilangkan rasa kecurigaan antar pasangan.

Dalam kehidupan berumah tangga, menghindari masalah adalah hal yang mustahil. Tak terkecuali suasana rumah tangga dalam keluarga yang berpoligami, pasti akan timbul berbagai masalah dan dampak terhadap isteri dan anak. Tapi yang membedakan adalah kemampuan untuk menghadapi masalah mencari solusi atas masalah-masalah

tersebut. Meskipun demikian bukan berarti harus selalu mencari masalah, sekuat mungkin suami isteri harus menjaga keharmonisan rumah tangga jika ada masalah harus dibicarakan dengan baik dan hati yang tenang. Kerelaan untuk duduk bersama dan berbicara(mengobrol) dari hati kehati adalah jalan terbaik dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Pada dasarnya dari antara isteri-isteri dan suami harus memiliki rasa pengertian, rasa pengertian yang dimaksud adalah penerapan keadilan dalam bentuk materi, lahiriah yaitu sandang, pangan dan papan termasuk dalam waktu giliran. Namun keadilan itu tidak akan pernah tercapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati.

Keluarga yang kokoh harus didirikan di atas pilar nilai yang kokoh juga. Sebab itu, diharapkan setiap keluarga dapat menjadi sumber pancaran sinar kasih bagi keluarganya. Adapun faktor untuk membangun, mempertahankan keharmonisan dan kemesraan dalam sebuah keluarga sebagai berikut:

a. Memiliki Iman dan Kepercayaan Kepada Tuhan

Jika dari kedua pasangan suami isteri melaksanakan dan mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka pasti mempunyai hati untuk rela menyesuaikan diri demi tujuan dalam pernikahan. Sikap seperti ini merupakan pintu untuk mampu mengatasi masalah apapun yang terjadi didalam pernikahan. Dan merupakan sebuah jalan untuk bertumbuh kearah kesempurnaan.

b. Mengasihi Pasangan

Mengasihi pasangan berarti kita melakukan apa yang terbaik bagi pasangan. Semua kata-kata, tindakan, dan perilaku kita selalu ditujukan demi kebaikan pasangan. Bahkan, ketika kita merasa, ia tidak layak menerimanya.

c. Kejujuran

Bila tidak ada kejujuran, yang berkuasa adalah dusta. Dusta adalah titik ketika komunikasi suami istri berakhir. Dusta menggerogoti kesetiaan yang dibangun antara suami isteri dengan susah payah. Perilaku dan tindakan berdusta bersifat lebih merusak daripada hal penyebab dusta itu sendiri. Apabila pasangan ingin membangun kesehatan, tidak ada pintu masuk yang dapat digunakan selain kejujuran. Hanya saja, kejujuran harus juga dilengkapi dengan kemurahan hati untuk mau mendengar dan menghadapi kenyataan.

d. Kesetiaan

Setia bukan hanya dalam perihal kita tidak akan berbuat seorang melainkan kita harus setis dalam segala hal. Setia dalam perkataan, setia dalam hal waktu, setia dalam sikap dan motivasi hati termasuk juga setia ketika situasi dan kondisi menjadi sulit. Bahkan, kita harus menunjukkan ketika pasangan kita berbuat salah satu mengalami kegagalan.

e. Murah Hati dan Pemaaf

Soleh dan sebaik apa pun pasangan kita cepat atau lambat dia pasti akan berbuat salah dan menyakiti hati kita. Oleh karena itu, adalah penting bagi suami isteri untuk saling melengkapi dirinya dengan kemurahan hati dan saling memaafkan. Kekerasan hati dan keengganan kita untuk memaafkan adalah salah satu pembunuh terbesar terhadap kesehatan didalam hubungan suami isteri.¹⁴

B. Poligami

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *Gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak atau isteri bersuami banyak dalam waktu yang bersamaan. Secara terminologi, poligami terbagi dua yakni poligini dan poliandri. Poligini adlah suami yang beristri banyak atau lebih dari satu, sedangkan poliandri adalah isteri yang bersuami banyak lebih dari seorang juga.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan, dalam bahasa Indonesia disebut perpaduan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebutkan dengan syariat Islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Berdasarkan

¹⁴ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 102-103

pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa dalam syariat islam menyebutkan “Lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang isteri, bahkan kalau memungkinkan ia tetap mempertahankan sampai akhir hayat”. Hal tersebut telah diajarkan dalam suatu perkawinan harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Suasana yang sulit dilakukan bagi seorang laki-laki untuk memiliki isteri lebih dari seorang.

Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan diantara ister-isteri sangat sulit didapatkan, oleh karena itu agama memperingatkan laki-laki untuk tidak melakukan poligami dan memilih seorang wanita saja.¹⁵

Dasar hukum Islam ada 2 yakni All-Qur’an dan As-Sunnah (Moenawar Kholil, 1989:11). Akan tetapi, ulama Syafi’iyah menetapkan bahwa dasar hukum islam ada empat, yakni Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Faturrahman dan Mukhtar Yahya, 1989:34). Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu. A. Djazuli (2000:23) mengatakan bahwa dasar hukum dalam islam adalah Al-quran dan As-Sunnah, tetapi ijma sahabat dapat dijadikan dasar hukum, sedangkan qiyas dan lainnya adalah metode untuk mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis.

Kaitanya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut:

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2001), h. 151-152

a. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3).¹⁶

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak- yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatiman atau menikahi perempuan yang senangi hingga jumlah yang empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seseorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal ini menjauhkan diri dari berbuat aniaya.¹⁷

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung(kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantong-kantong. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri(dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.(Q.S. An-Nisa : 129)¹⁸

¹⁶ Al-Qur'an (An Nisa Ayat 3)

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 154-155

¹⁸ Al-Qur'an (An Nisa Ayat 129)

Dasar hukum poligami yang kedua adalah Al-Hadis, yaitu Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut :

Artinya : *“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”*. (HR. Tirmidzi).

أَسْلَمَتْ عِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ص.م فَقَالَ: اخْتَرُهُنَّ أَرْبَعًا

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah

Artinya : *“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”*. (H.R. Ibnu Majah).

Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagai mana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutupi kemungkinan adanya laki-laki poligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi dimasyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti sudah ketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristeri lebih dari satu dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepadanya.¹⁹

2. Syarat Poligami

Poligami dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang memang tidak ada jalan keluarnya. Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat diantaranya ialah:

¹⁹ Al-Tarmidzi, *Sunan Al-Tarmidzi*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047

- a. Adanya Persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²⁰
- d. Bila suami memiliki isteri yang mandul (tidak bisa hamil) sedangkan suami sangat mengharapkan kehadiran buah hati (anak/keturunan).
- e. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.
- f. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- g. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari kaum laki-laki dengan perbedaan yang mencolok ketentuan tersebut diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Bab IX (KHI) Pasal 55-59.

Poligami yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga berkenaan dengan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari sikap dan sifat seorang isteri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2001), h. 164

untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara isteri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para isteri ketika suami hendak menikah lagi.

Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni berbagai opini masyarakat sekitar yang ditunjukkan kepada para pelaku baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkkan.. Pada faktor eksternal tidak terlalu berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, selain dari faktor internal dan eksternal dapat dilihat juga dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan yang erat antar anggota keluarga.

Jika diambil dari fakta praktik poligami ada beberapa hal yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu:

- a. Sikap dan sifat seorang isteri. Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Jika isteri tidak sabar dan selalu menuntut tentu akan menjadi penyebab timbulnya pertengkaran,
- b. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang berpoligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi.

- c. Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap isteri. Apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi justru akan menjadi masalah jika suatu saat isteri mengetahui atau suami berterus terang setelah ia menikah lagi.
- d. Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatu dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah.
- e. Komunikasi yang baik dengan isteri dan anak-anak.²¹

3. Dampak Poligami

a. Dampak Poligami terhadap Isteri

Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya terlihat bahwa praktik poligami secara sederhana bisa kita telaah dengan positif. Dampak positif poligami secara sederhana bisa kita telaah dalam surat An-Nisa ayat 3, Ayat ini merupakan kelanjutan tentang anak yatim. Ayat tersebut diturunkan ketika banyak wanita madinah ditinggal mati suaminya yang gugur dalam medan Perang Uhud dan banyak pula anak-anak yang sudah tidak ada bapak lagi. Dihadapkan dalam masalah ini, kaum muslim memecahkannya dengan memanfaatkan lembaga yang telah ada dan lazim, yakni dengan mengawini dua, tiga atau empat wanita diantara janda-janda tersebut. Dampak positif dari poligami adalah untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang mereka tanggung.

²¹ Sarwono, Sarlito Wiratawan, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79

Menurut Musdah Mulia poligami dapat memberikan dampak psikologi terhadap isteri diantaranya:

- 1) Istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain.
- 2) Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama isteri, antara isteri dan anak tiri atau diantara anak-anak berlainan ibu
- 3) Ada persaingan tidak sehat diantara isteri. Hal ini lakukan hanya untuk menarik perhatian lebih dari suami.
- 4) Kehilangan hubungan baik dengan suami
- 5) Bukan lagi seseorang yang berarti bagi suami, isteri akan menyadari bahwa dia bukan wanita satu satunya yang berada disisi suaminya
- 6) Menjadi seseorang yang mudah marah, sensitif dan mudah tersinggung
- 7) Kehilangan hubungan dengan orang lain, dikarekan malu atas suaminya menikah lagi.²²

b. Dampak Poligami terhadap Anak

Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk membimbing dan mendidik anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orangtua akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologinya, anak menjadi pemalas dan kehilangan selera, semangat dalam belajarnya. Disamping itu tidak jarang akan menimbulkan kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkelurga. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut

²² Bingah Amarwata Sujana, "Kritik Terhadap Poligami : Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Padjajaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015, h. 68

merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena beberapa hal berikut.²³

1) Anak merasa kurang kasih sayang

Salah satu dampak poligami adalah anak akan kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pegangan hidup dari orangtua, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lainnya yang orangtuanya selalu kompak. Kurangnya kasih sayang ayah terhadap anak, berarti anak akan menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas.

2) Tertanam Kebencian pada Diri Anak

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuannya, begitu pula orangtua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya “ternodai” karena ayahnya berpoligami. Apalagi ditambah dengan orangtua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya. Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya.

²³ Baiq Ety Astriana, “*Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*”, (Mataram: *El-Hikmah*), Volume 6, Nomor 2 Desember 2012, h. 41-43

3) Tumbuhnya Ketidakpercayaan pada diri Anak

Persoalan yang muncul sebagai dampak poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada. Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jangan ada dusta diantara suami isteri dan anak. Jika saat itu muncul anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tahu hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada diri sendiri dan jika dialami terus menerus anakn akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap siapapun.

4) Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai bercerai tetapi tetap akan menimbulkan efek negatif, yaitu anak-anak menjadi trauma terhadap pernikahan, seringkali anak melihat orangtua bertengkar, cekcok akan membuat anak merasa ketakutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian yang dilakukan di lapangan dan berkaitan dengan data dan problematika disuatu tempat. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai sebuah kasus.³⁷ Berdasarkan hal tersebut, maksud dari penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam tentang Harmonisasi rumah Tangga Dalam Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam Di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, atau bisa disebut dengan suatu kegiatan serta proses-proses yang sedang terjadi dari fenomena untuk memberikan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), h. 137

gambaran terhadap objek yang diteliti dalam keluarga.³⁸ Peneliti menganalisis bagaimana keluarga poligami bisa hidup harmonis dalam satu atap adakah faktor yang menyebabkan mereka bisa damai dan bahagia.

B. Sumber-Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan baik dari individu atau perseorangan secara langsung dari wawancara dengan narasumber. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah langsung kepada subyek penelitian. Peneliti melakukan metode wawancara dengan 2 pasangan poligami yaitu suami dan isteri pertama.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber penunjang yang berkaitan berupa bacaan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁹

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara 2013), h.44

³⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h. 156

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yuriprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KHI, Undang-Undang No 16 Tahun 2019 UU atas perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier seperti media internet.⁴⁰

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Oleh karena itu untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan beberapa cara yaitu :

⁴⁰ Ibid, h. 157

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung dengan subjek penelitian, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴¹ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi teknik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar.⁴² Untuk mendapatkan data mengenai keharmonisan rumah tangga dalam keluarga poligami di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama peneliti melakukan wawancara kepada 2 pasangan berpoligami yaitu suami dan isteri Pertama: Bapak T dan ibu I, Bapak P dan ibu W.

2. Observasi

Observasi adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data berdasarkan pemantauan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Selain itu observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan yang tampak dalam kejadian pada objek penelitian.⁴³ Penelitian ini menggunakan observasi tidak berstruktur yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi, peneliti juga tidak menggunakan instrumen yang telah baku tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan,

⁴¹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h.105

⁴² Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 186

⁴³ Ubhar Saharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), h. 264

dimana peneliti datang ketempat subjek penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.⁴⁴

Dari observasi dalam penelitian ini untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti, dengan cara mengamati aktifitas keluarga poligami di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama. Untuk bisa mendapatkan informasi peneliti sering bersosialisasi dengan pihak yang bersangkutan, dari hasil observasi yang saya lakukan dalam penelitian ini, saya mendapat data berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan keseluruhan interaksi dari objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode dokumentasi ini adalah kumpulan catatan atau gambaran yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Metode dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga poligami.⁴⁵

D. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 141

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 224-225

dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁴⁶

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan maka peneliti mengolah data dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisi kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan keharmonisan keluarga poligami perspektif hukum islam di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit. Hal ini diketahui dengan cara mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan peneliti juga mengumpulkan informasi lapangan yang berangkat dari pemahaman masyarakat terhadap praktik poligami.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan untuk mencapai keabsahan data dengan menggunakan teknik trigulasi. Teknik trigulasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dari data yang sudah ada. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan trigulasi teknik dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁷

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2009), h. 248

⁴⁷ Ibid, h. 241

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

1. Sejarah singkat Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

Desa Tri Tunggal Jaya lahir pada tanggal 23 Agustus 1990. Awal mulanya Desa Tri Tunggal Jaya merupakan sebuah hutan belantara dan tanah transmigran yang penduduknya pindahan atau pendatang dari kabupaten Lampung Tengah. Pada 1990 mulai dihuni oleh pendatang tersebut dan desa ini dulu dikenal dengan sebutan tran suakarsa. Kemudian diikuti oleh pendatang-pendatang yang lain hingga menjadi sebuah pemukiman baru. Pada tahun 1993 desa ini sudah menunjukkan perkembangan yang awalnya hutan belantara dan akhirnya ada kehidupan, mulailah dibangun akses jalan, tempat ibadah, sekolah, dan prasarana yang dibutuhkan.

Pada tahun 1993 juga dibentuklah kepala desa(lurah) pertama yaitu Bapak Tumiran seorang Abri yang merupakan salah satu pelopor dibentuknya nama Tri Tunggal Jaya dengan dua tokoh lainnya yaitu bapak Rahman (Polisi) dan Bapak Sidak (Letnan). Nama Desa Tri Tunggal Jaya diambil dari tiga tokoh tersebut, *Tri* artinya tiga tokoh pelopor, *tunggal* artinya ide tiga pelopor menjadi satu (bersatu) dan *Jaya* artinya makmur, sejahtera, dan sentosa.⁴⁸

⁴⁸ Arsip Kantor Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama

Berikut ini merupakan susunan kepala desa dari tahun ketahun:

Tabel 4.1 Susunan Kepala Desa Dari Tahun ke Tahun

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan
1.	Tumiran	1993-1998
2.	Darto Suyono	1996-2003
3.	Mulyadi	2003-2008
4..	Solikin	2008-2013
5.	Suwarsito	2013-2018
6.	Edi Gunanto, S.H	2018 s/d sekarang

2. Keadaan Umum Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

Desa Tri Tunggal Jaya merupakan salah satu dari 16 desa yang ada diwilayah Kecamatan Penawartama. Desa Tri Tunggal Jaya terletak pada titik koordinat -4.14,105.42 dengan luas wilayah 1.1138 Hektar dan berbatasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama
- c. Sebelah timur berbatasan dengan : PT Sumber Indah Perkasa Kecamatan Penawartama
- d. Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Trikarya Kecamatan Penawartama

Desa Tri Tunggl Jaya terletak pada wilayah dataran tinggi dengan lahan 90% merupakan dataran dan sisanya rawa-rawa, dengan pemanfaatan lahan perkebunan 945,3 Ha, perkarangan dan rumah penduduk 116,75 Ha, perkantoran 1 Ha, pemakaman umum 1 Ha dan

prasarana umum lainnya 49,75 Ha. Berdasarkan data administrasi jumlah penduduk yang tercatat jumlah total 2.716 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.427 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.289 jiwa.⁴⁹

Total jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (0%)
1.	Tidak tamat SD/Sederajat	337	12%
2.	SD/Sederajat	1080	40%
3.	SLTP/Sederajat	615	23%
4..	SLTA/ Sederajat	400	15%
5.	Tamat Perguruan Tinggi	284	10%
Jumlah		2.716	100%

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama. Dengan jumlah kepala keluarga 896 KK, penduduk desa Tri Tunggal Jaya yang tergolong sebagai keluarga sejahtera berjumlah 293 KK, keluarga prasejahtera berjumlah 460 KK, dan tergolong sebagai rumah tangga miskin (RTM) 143.⁵⁰

Dari data tersebut mayoritas penduduk Desa Tri Tunggal Jaya beragama Islam, sedangkan masyarakat Tri Tunggal Jaya bermata pencaharian sebagian besar seorang petani.

⁴⁹ Profil Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

⁵⁰ Arsip Kantor Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Islam	2659
2.	Kristen Katolik	37
3.	Kristen Protestan	11
4..	Hindu	-
5.	Budha	9
Jumlah		2.716

3. Visi dan Misi Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya yang tentram, makmur, cerdas, sehat dan sejahtera.


b. Misi

- 1) Meningkatkan reformasi birokrasi di jajaran pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- 2) Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pada potensi desa.
- 4) Membangun tata pemerintahan desa yang baik dengan prinsip-prinsip transparansi, bertanggung jawab demokrasi kesejahteraan gender dan partisipasif.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak dan baik.⁵¹

⁵¹ Profil Umum Desa Tri Tunggal Jaya. Visi Misi Desa Tri Tunggal Jaya

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur organisasi Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal dalam bagan sebagai berikut:



Sumber : Sekretaris Desa Bapak Ribut Santoso

B. Analisis Praktik Keharmonisan Keluarga Poligami di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

Perkawinan poligami dalam islam memang tidak dilarang dan tidak pula diperintahkan, akan tetapi diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi persyaratana yang telah diatur secara ketat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tetangga perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi alasan suami berpoligami, adanya persetujuan dari istri pertama, adanya kemampuan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri. Kesanggupan suami tersebut bisa dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan dan perjanjian tertulis yang mempunyai kekuatan hukum.

Salah satu perhatian (*atensi*) islam dalam kehidupan keluarga diciptakan aturan dan syariat yang luas adil, dan bijaksana. Andaikan kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian, dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarga.

Praktik poligami yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama dilakukan secara terang terangan dengan meminta izin isteri pertama dan merupakan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak T yang berprofesi sebagai depkolektor, pemahaman beliau terhadap poligami ialah anjuran yang dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Bapak T yang mempunyai isteri pertama ibu I dan isteri kedua ibu R. Isteri pertama mempunyai satu orang anak yaitu perempuan berusia 14 tahun, sedangkan isteri kedua mempunyai satu orang anak berusia 3 tahun. Bapak T melakukan poligami ini karena gadis tersebut sudah hamil duluan, isteri keduanya tersebut dahulu merupakan salah satu karyawan dimana beliau bekerja. Keluarga Bapak T dipandang sangat unik karena menempatkan isterinya dalam satu rumah, agar menghindari persepsi bahwa beliau tidak adil atau lebih cenderung dengan salah satunya, jika tinggal dalam satu rumah makan akan sama-sama mengerti ketika pembagian nafkah lahir dan batin. Pada saat melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan kegiatan lainnya dikerjakan secara bergantian bahkan terkadang dikerjakan bersama. Dilihat dari mata tetangga, keluarga dan saudara keluarga Bapak T tidak seperti keluarga poligami pada umumnya, karena mereka tetap terlihat saling menyayangi dan menghormati isteri kedua begitu pun sebaliknya. Bapak T tidak ada perlakuan khusus dan perbedaan sikap dalam pengasuhan serta pemberian kasih dan sayang dalam bentuk memberi fasilitas penunjang masa depan tetap diberikan oleh bapak T.

Dalam pembagian nafkah batiniyah Bapak T membuat jadwal dua hari setiap isteri seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedua isteri beliau menerima kebijakan yang beliau buat karena itu adalah salah satu bentuk keadilan yang diberikan Bapak T kepada para isterinya, yang bertujuan

didalam keluarga tersebut terbangun keharmonisan keluarga yang dimana bisa mencapai keluarga sakinah mawaddah warrohmah hal tersebut bergantung pada sikap suami terhadap para isteri dalam hal pemberian keadilan.

Dalam pemberian nafkah lahiriyah atau material tetap Bapak T tidak keluar dari perintah Agama beliau berusaha untuk berlaku adil seadil-adilnya. Disini Bapak T mempunyai prinsip adil itu tidak harus sama di bagi rata, beliau menonjolkan keadilan itu sesuai kebutuhan dan kemsalahatan keluarga. Dalam hal ini Bapak T memberikan lebih kepada isteri pertama karena beliau merintis usaha dari 0 bersama isteri pertama, namun Bapak T juga memenuhi kebutuhan isteri kedua yang mempunyai anak usai balita.

Pemahaman beliau tentang keharmonisan dalam keluarga poligami adalah ketika para isteri dapat melayani kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dengan baik dan tidak adanya keributan antar isteri itu merupakan salah satu bentuk keharmonisan. Ciri dan faktor keharmonisan menurut beliau adalah adanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban pemberian nafkah dan pemberian kasih sayang dari suami kepada para isteri dan anak-anak, selalu memberi efek ketenangan didalam rumah agar terhindar dari pertengkaran.

Ibu I isteri pertama bapak T mengatakan bahwa ia mengizinkan suaminya berpoligami karena gadis yang ingin dinikahnya sudah hamil duluan, beliau kasihan terhadap calon anaknya, maka dari itu dengan berat hati beliau mengizinkan suaminya berpoligami. poligami memberikan dampak bagi keluarga beliau seperti bertambahnya kasih sayang dan perhatian suami terhadap beliau karna sudah diizinkan menikah lagi. Tanggapan beliau

terhadap poligami bahwa harus rela berbagi waktu dengan wanita lain, bahkan tidak hanya waktu melainkan semua yang seharusnya menjadi milik kita seutuhnya harus dibagi dua.⁵²

Tidak semua keluarga poligami tidak harmonis, semua itu tergantung dari suami dan para isteri menerima atau tidak suami melakukan poligami. Setiap pasangan yang akan melakukan poligami harus melewati berbagai pertimbangan. Keadilan yang suami terapkan terhadap keluarga adalah dengan membagi semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing tidak harus sama rata namun semua terpenuhi sesuai yang diinginkan dari anak maupun isteri.

Upaya yang beliau lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarganya selalu bersyukur menerima apa yang sudah terjadi, berkomunikasi dengan isteri kedua dan anak dari suami dan saling menyayangi. Dalam pembagian tugas sebagai seorang isteri semua sudah diatur oleh suami, isteri hanya mengikuti saja. Menurut pemahaman beliau tentang keharmonisan keluarga adalah suami bisa bersikap adil tanpa membedakan satu dengan yang lain bahkan cenderung dengan salah satu dari istri maupun anak-anak mereka.⁵³

Ibu R isteri kedua dari bapak T mengatakan bahwa beliau mau menjadi isteri kedua karena beliau melihat Bapak T sangat serius untuk menikahinya dan Bapak T harus bertanggungjawab atas apa yang sudah diperbuat hingga beliau sudah hamil. Menanggapi perihal poligami ini beliau akan menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dari anaknya, terlepas beliau sadar

⁵² Ibu I (Isteri pertama Bapak T), *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2022

⁵³ *Ibid*

diri bahwa menjadi orang ketiga didalam rumah tangga orang lain tidak lah mudah banyak cemoohan dari orang banyak.

Upaya yang beliau lakukan sebagai isteri kedua agar keluarga mereka terlihat harmonis hanya dengan selalu bersikap baik, menerima apapun yang sudah diberikan suami terhadapnya, beliau yakin nafkah yang diberikan suami sudah dibagi seadil-adilnya. Beliau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dengan baik dan bersikap dengan isteri pertama dan anaknya dengan tulus. Menjaga kekompak dalam keluarga selalu berkomunikasi dengan isteri pertama bekerja sama untuk menyelesaikan tugas rumah. Selalu mencari cara untuk memperbaiki ketika permasalahan datang mencari solusi dengan suami dan isteri pertama agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Pemahaman beliau terhadap keharmonisan keluarga adalah jika suami sudah melakukan adil dengan keduanya dari segi lahir maupun batin.⁵⁴

Sedangkan Bapak P yang berprofesi sebagai seorang petani, pemahaman beliau terkait poligami adalah bentuk penyelamatan terhadap wanita yang tidak mampu menafkahi dirinya sendiri. Bapak P yang mempunyai isteri pertama ibu W dan isteri kedua ibu K. isteri pertama memiliki dua orang anak satu laki-laki dan satu perempuan sedangkan isteri kedua memiliki dua orang anak laki-laki. Penyebab Bapak P berpoligami dengan seorang janda anak satu yang berinisial K adalah suka sama suka dan hanya melampiaskan hawa nafsu atau menghalalkan sesuatu yang haram

⁵⁴ Ibu R (Isteri pertama bapak P), *Wawancara* pada tanggal 28 Juni 2022

menjadi halal. Didalam keluarga Bapak P juga tidak beda dengan Bapak T menempatkan isteri-isteri dalam satu rumah, dengan alasan agar tidak harus berpindah-pindah tempat disetiap pembagian nafkah batiniyah dan juga lebih mudah melihat perkembangan anak dan sikap para -isterinya. Bentuk keharmonisan keluarga bapak P cukup bagus dengan usia perkawinan yang cukup lama hampir 15 tahun keluarga dari pihak isteri pertama tidak pernah membuat masalah pada keluarga isteri kedua begitupun sebaliknya.

Dalam hal ini Bapak P tidak cenderung dengan salah satu atau pun anaknya, melainkan beliau selalu berlaku adil sesuai kebutuhan masing-masing anak dan isterinya. Didalam keluarga Bapak P dalam pembagian nafkah lahiriyah bagaimana pun caranya beliau tetap berlaku adil dan seadil-adilnya, karena sejatinya manusia tidak akan pernah bisa berlaku adil. Persepsi adil manusia secara individual tetap berbeda. Akan tetapi Bapak P berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil terhadap kedua isteri dan anak-anaknya. Walaupun tinggal satu atap bapak P tetap memberikan nafkah sesuatu keperluan isteri dan anaknya seperti sandang pangan papan, begitu pun dengan nafkah batiniyahnya beliau membagi hari secara adil agar tidak ada kecenderungan diantara isterinya.

Pemahaman Bapak P terhadap keharmonisan keluarga adalah ketika dalam berpoligami beliau bisa berlaku adil terhadap anak dan isterinya. Ciri dan faktor yang beliau pahami adalah jika komunikasi antara anggota keluarga berjalan efektif, saling menyayangi dengan anggota keluarga, kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kehadiran keturunan dan kondisi ekonomi

merupakan faktor utama dari keharmonisan keluarga selalu bersyukur dengan apa yang sudah dijalani dan ditakdirkan.

Ibu W (isteri pertama Bapak P) mengatakan bahwa mengizinkan suaminya menikah lagi karena dipaksa oleh suaminya jika tidak diizinkan beliau akan tetap berpoligami. Dampak poligami untuk keluarga beliau adalah berkurangnya kasih sayang ayah terhadap anak dan isterinya bahkan anak, namun dengan sikap kerela hati dan perasaan beliau menerima isteri kedua suaminya dengan baik tanpa ada dendam sedikit pun. Beliau juga mengajarkan anaknya untuk selalu menghormati isteri kedua ayahnya. Tanggapan Ibu W terkait poligami adalah tindakan yang menebar kebencian bagi anak kepada ayahnya dan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga kebahagiaan yang dibagi, kasih sayang dan cinta yang di bagi bahkan kesengsaraan akan menghampiri.

Pada umumnya beliau setuju namun beliau memberi alasan bahwa tidak semua keluarga poligami tidak harmonis melainkan semua tergantung suami, isteri-isteri dan anak-anaknya. Keadilan dalam pemberian nafkah Bapak P selalu berusaha untuk memberikan rasa adilnya, walaupun sudah tidak bisa dipungkiri adilnya manusia itu berbeda bahkan ada yang bilang manusia tidak akan pernah bisa berlaku lagi adil. Keadilan yang diberikan Bapak P tidak harus sama atau seimbang melainkan harus sesuai kebutuhan masing-masing yang mana tidak akan ada yang dibedakan dari anak maupun kedua isterinya.⁵⁵

⁵⁵ Ibu W(Isteri pertama bapak P), *Wawancara* pada tanggal 28 Juni 2022

Upaya yang dilakukan beliau untuk menjaga keharmonisan keluarganya adalah kerjasama yang baik antar pihak, bertanggung jawab dengan peran masing-masing, adanya sikap saling peduli dan saling membantu. Karena dalam pernikahan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan adalah tanggung jawab bersama, hal ini dilakukan agar adanya keseimbangan dalam relasi poligami. Menurut Ibu W keharmonisan keluarga adalah jika tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga.⁵⁶

Ibu K isteri kedua Bapak P mengatakan bahwa karena beliau Bapak P sudah berjanji akan menikahinya bahkan beliau sanggup untuk menafkahi anak beliau. Menanggapi perihal poligami adalah sesuatu perbuatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat hanya saja tidak semua orang mampu dan mau untuk melakukan poligami dengan berbagai alasan tertentu.

Beliau mengupayakan untuk menjaga keharmonisan keluarganya dengan saling menjaga kerukunan antar isteri dan anak agar tercipta hubungan yang sehat, sehingga ada rasa saling percaya dan keadilan akan dirasakan oleh setiap keluarga. Terjalin komunikasi dengan baik, memiliki sikap pemaaf sangat lah penting guna mengatasi konflik-konflik yang terjadi baik kecil maupun besar, sikap saling memaafkan hadir sebagai salah satu opsi dalam penyelesaian masalah.

⁵⁶ *Ibid*

Pemahaman ibu K terhadap keharmonisan keluarga adalah jika konsep adil sudah tercapai dan beliau sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dengan baik.⁵⁷

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa poligami yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya adalah kurangnya pemahaman terhadap poligami. Dalam Al-qur'an poligami memang diperbolehkan, tetapi bukan merupakan anjuran. Poligami diperbolehkan asal keadilan bisa diterapkan kesemua isteri dan anaknya, tidak ada kecenderungan khusus kepada salah satu isteri maupun anaknya.

Keharmonisan keluarga poligami perspektif hukum islam di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang peneliti melihat bahwa keharmonisan keluarga poligami sesuai wawancara dan observasi peneliti mengenai rumah tangga bapak T dan Bapak P yang melakukan pratik poligami yang tinggal dalam satu atap berjalan sangat baik, sebab mereka mampu mengaktualisasikan hal-hal yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis, seperti kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog dan komunikasi yang baik serta ada kerjasama yang baik dalam keluarga. Dalam hukum islam terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami. Ada pendapat ulama yang memperbolehkan maupun tidak memperbolehkan. Ulama menanggapi dengan positif beralasan dalam berpoligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah

⁵⁷ Ibu K (Isteri kedua bapak P), *Wawancara* pada tanggal 28 Juni 2022

malam kepada isteri-isterinya, dan wajib untuk berlaku adil secara benar seperti yang dianjurkan Rasul serta tertulis didalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan ulama yang menanggapi negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika alasan yang tidak jelas.

Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena dilihat dari faktor yang ada dimasyarakat pada umumnya hanya berdasarkan ketidak puasan saja, yang dimaksd adalah hanya kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh isteri(kebutuhan biologis), maka hal ini yang pada akhirnya menjadi pemicu seseorang berpoligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga poligami perspektif hukum islam di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama terjadi sangat baik, sebab mereka mampu mengaktualisasikan hal-hal yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis, seperti kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog dan komunikasi yang baik serta ada kerjasama yang baik dalam keluarga.

Dalam hukum islam terdapat perbedaan tentang boleh atau tidaknya berpoligami. Ada pendapat ulama yang memperbolehkan maupun tidak memperbolehkan. Ulama menanggapi dengan positif beralasan dalam berpoligami ada beberapa syarat yaitu jika suami mampu dalam arti mampu menafkahi lahir dan batin serta pembagian jatah malam kepada isteri-isterinya, dan wajib untuk berlaku adil secara benar seperti yang dianjurkan Rasul serta tertulis didalam Al-Quran dan Hadits. Sedangkan ulama yang menanggapi negatif mengatakan bahwa poligami bukanlah hal yang masuk akal, jika alasan yang tidak jelas.

Hal ini jelas tidak diperbolehkan karena dilihat dari faktor yang ada dimasyarakat pada umumnya hanya berdasarkan ketidak puasan saja, yang dimaksud adalah hanya kepada kepuasan biologis semata, dengan kata lain hanya berdasarkan nafsu. Seorang suami merasa tidak puas dengan apa yang

diberikan oleh isteri(kebutuhan biologis), maka hal ini yang pada akhirnya menjadi pemicu seseorang berpoligami.

B. Saran

Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkan terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabaikannya hak isteri dan anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada keluarga poligami yang harmonis dikarenakan suami yang sangat berperan dan para isteri yang menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Al-Brigawi, *“Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera umah Tangga”*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012
- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*, Jakarta:Rineka Cipta, 2011
- Ahmad Rifa’I, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (studi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*, IAIN Palangkarya : 2018
- Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, (IAIN Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: 2018), Edisi 1
- Al-Tarmidzi, Sunan Al-Tarmidzi Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Arsip Kantor Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang
- Baiq Ety Astriana, *“Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak DiDesa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”*, (Mataram: *El-Hikmah*), Volume 6, Nomor 2 Desember 2012
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2016
- , *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Bingah Amarwata Sujana, *“Kritik Terhadap Poligami : Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, *Padjadjaran Law Review*, Vol. III, Desember 2015.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *“Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis”*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara 2013
- Daradjad, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar:1990
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Gunarsa, *Factor Keharmonisan* Yogyakarta : Al Kuutsar 2000

- Gunarsa, S.D & Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, Keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia, 2004
- Haikal Abduttawah, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Haryadi, Tri. *Pengalaman Suami dan para Isteri pada Perkawinan Poligami Studi Fenomena pada Sebuah Keluarga Poligami*, Skripsi Fakultas Psikologi UI
- Kasja Eka Waluyo dan Khalid Ramadhani, *Membangun Rumah Tangga Karakter*
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2009
- Lihat Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*
- Muchlisin Riadi, *Keharmonisan Keluarga(Aspek, faktor yang mempengaruhi dan cara meningkatkan)* diakses pada tanggal 7 Agustus 2020
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008
- Muhammad Solikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta : Narasi : Anggota IKAPI
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Muzclah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Atas Kerja Sama, 1999
- Nopi Yuliana, *Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*, IAIN METRO : 2018
- Nur Ifani Saputri, *Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Isteri, (studi pustaka di Kelurahan Gotong Royong Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)*, (Universitas Bandar Lampung, 2018) dalam <http://digilib.unila.ac.id/31417/>. (16 februari 2019)
- Nurcholis Madjid, *“Esiklopedia Islam untuk Remaja”*, Jakarta: Ichtiar Baru Van HOeve, 2001
- Profil Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang

Profil Umum Desa Tri Tunggal Jaya. Visi Misi Desa Tri Tunggal Jaya

Pujosuwarno, S. *Bimbingan Konseling Keluarga*, Yogyakarta : Menara Mas Offset, 1994

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982

Sarwono, Sarlito Wiratawan, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982

-----, *Keberadaan Orang Ketiga, Poligami dan permasalahan Perkawinan (Keluarga) Ditinjau Dari Aspek Psikologi*. Dalam (Munandar, S. C.U, *Bunga Rampai Studi Perkembangan Kepribadian Dari Bayi Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta :UI Press)

Soewondo, S., *Keberadaan Orang Ketiga, Poligami dan permasalahan Perkawinan (Keluarga) Ditinjau Dari Aspek Psikologi*. Him 167. Dalam (Munandar, S. C.U, *Bunga Rampai Studi perkembangan Kepribadian Dari Bayi Sampai Usia Lanjut*, (Jakarta :UI Press)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994

Thalib, *Pedoman Rumah Taangga Islam*, Yogyakarta : Titian Wacana, 2007

Ubhar Saharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitafi, Kualitatif, Tindakan* Bandung : PT Refika Aditama, 2012

UU No 1 1974 *Tentang Perkawinan dan KHI*, Bandung : Citra Umbara, 2016

Widiyanto, Doni. *Gambaran Cinta pada Seorang Isteri yang Suaminya Berpoligami*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gunadaona, 2009

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-2230...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Kepada Yth:
Drs. A. Jamil, M.Sy.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DEFI ISNAINI
NPM : 1802030007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : HARMONISASI DALAM RUMAH TANGGA POLIGAMI PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan anbang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2455/ln.28/J/TL.01/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TRI TUNGGAL
JAYA KECAMATAN
PENAWARTAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DEFI ISNAINI**
NPM : 1802030007
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "HARMONISASI RUMAH TANGGA DALAM KELUARGA
POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN
PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG)"

untuk melakukan prasurvey di DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 November 2021
Ketua Jurusan,



Nurhidayati M.H.
NIP 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.i

SURAT TUGAS

Nomor: 0718/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DEFI ISNAINI**
NPM : 1802030007
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TRI TUNGGAL JAYA KEC. PENAWARTAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0719/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TRI TUNGGAL
JAYA KEC. PENAWARTAMA
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0719/In.28/D.1/TL.00/06/2022,
tanggal 15 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **DEFI ISNAINI**
NPM : 1802030007
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keuangan Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TRI TUNGGAL JAYA KEC. dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan PENAWARTAMA, dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA KECAMATAN PENAWARTAMA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN PENAWARTAMA
KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA**

Sekretariat : Jln. Sriwijaya, No.234. Tri Tunggal Jaya, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang, 34593
Website : www.tritunggaljaya-penawartama.desa.id

Nomor : 140/072/18.05.13.2013/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Research**

Tri Tunggal Jaya, 27 Juni 2022
Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0719/In.28/D.1/TL.00/06/2022 perihal permohonan izin research/survey dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa.

Dengan ini Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang memberikan izin research/survey dalam rangka penyelesaian penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa kepada Saudari dengan nama di bawah ini:

Nama : DEFI ISNAINI
NPM : 1802030007
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian surat izin Research/Survey ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KAMPUNG TRI TUNGGAL JAYA



EDIRNANTO, S.H

ALAT PENGUMPUL DATA

KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan pelaku poligami (suami) Studi Kasus di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama.

- a. Bagaimana pemahaman anda dengan poligami?
- b. Berapakah jumlah anak anda dari isteri pertama dan kedua?
- c. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anda melakukan poligami?
- d. Apa alasan anda menempatkan kedua isteri dalam satu rumah?
- e. Bagaimana dengan tugas isteri pertama dan kedua ?
- f. Bagaimana dengan keharmonisan keluarga anda selama melakukan poligami?
- g. Adakah perlakuan khusus atau kecenderungan anda terhadap anak atau isteri-isteri anda?
- h. Bagaimana pembagian nafkah lahir dan batin disetiap harinya?
- i. Bagaimana pemahaman anda terhadap keharmonisan keluarga poligami?
- j. Apa yang anda ketahui terkait ciri dan faktor dari keharmonisan dalam keluarga poligami?

2. Wawancara dengan isteri pelaku poligami Studi Kasus di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama.

- a. Mengapa anda memberikan izin terhadap suami untuk berpoligami?

- b. Apa dampak poligami terhadap keluarga anda?
- c. Bagaimana tanggapan anda mengenai poligami?
- d. Apakah anda setuju bahwa keluarga poligami itu adalah keluarga yang tidak harmonis?
- e. Apakah suami anda sudah memenuhi unsur adil dalam kehidupan sehari-hari?
- f. Bagaimana upaya anda untuk menjaga keharmonisan keluarga?
- g. Bagaimana pemahaman anda terhadap keharmonisan keluarga poligami?

3. Wawancara dengan isteri kedua pelaku poligami Studi Kasus di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama.

- a. Mengapa anda mau menjadi isteri kedua dari lelaki yang sudah mempunyai isteri?
- b. Bagaimana tanggapan anda mengenai poligami?
- c. Bagaimana upaya anda untuk menjaga keharmonisan keluarga bersama dengan isteri pertama?
- d. Bagaimana pemahaman anda terhadap keharmonisan keluarga poligami?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama
2. Struktur organisasi Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Juni 2021
Mahasiswa



Defi Isnaini
NPM. 1802030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Defi Isnaini
NPM : 1802030007

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 29 Maret 2021		Konsultasi dan Bimbingan Judul Skripsi	
2.	Rabu/ 23 Juni 2021		Mengumpulkan Outline Proposal	
3.	Jum'at/ 25 Juni 2021		Acc Outline Proposal	
4.	Rabu/ 07 Juli 2021		Bimbingan Porposal	
5.	Selasa/ 21 September 2021		Bimbingan Proposal, Revisi Judul dan Kerangka Teori	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 098903 1 004

Defi Isnaini
NPM. 1802030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Defi Isnaini
NPM : 1802030007

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/4 2022	<p>1. Uraian teori th Harmonisasi keluarga dls kaitan d poligami</p> <p>2. Uraian Fikih th Harmonisasi keluarga Poligami - g d.</p> <p>3. Masalahnya apa, jms & mengapa apa saja?</p> <p>Teori</p> <p>4. Pengertian keharmonisan keluarga dls pengertian</p> <p>5. Ciri-ciri keluarga harmonis hrs ada sbb dr dls dlmnya:</p> <p>6. Fikih ... keharmonisan hrs ada kaitan d poligami</p> <p>7. Sumber kata belah dahu</p> <p>8. Lbr slender => kabus, Dulu Prv, slender & Terbel</p> <p>9. Harmonisasi Terpenuhi dr kabus terpenuhi?</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004.

Defi Isnaini
NPM. 1802030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Defi Isnaini
NPM : 1802030007

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/4 2022	<p>RBT.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ lihat catatn tl 14/4 2022✓ perbaiki deskri catatn Tsb.✓ urus Tami & urus psltn✓ th kommission keluarga psltn.✓ dan kommission; dalam blngDepri: apa? menurut sign?✓ psltn yang ampangankeluarga hrs dr diting& psltn (ortng & psltnatau kommission. the vdesumud).✓ sumber data dan psltn.observasi the ortng	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004.

Defi Isnaini
NPM. 1802030007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Defi Isnaini
NPM : 1802030007

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/6 2022	kec No 5-3 Capek APD	
	10/6 2022	pernyataan kepada sumber primer - lions meyoan dari Capek dan kebetulan keluarannya per teori 10/6 2022	
	15/6 2022	kec APD. Ngini Lapangan	
	4/7 2022	Rangkaiin Gita sesuai APD & pelayanan nasionalnya.	
	7/7 2022	kec uia Ngini	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Drs. A. Jamil. M., Sy
NIP. 19590815 198903 1 004.

Defi Isnaini
NPM. 1802030007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-633/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Defi Isnaini
NPM : 1802030007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802030007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1208 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/07/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEFI ISNAINI
NPM : 1802030007
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Judul : KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM STUDY KASUS DESA TRI TUNGGAL JAYA
KECAMATAN PENAWARTAMA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **23%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Juli 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website www.syariah.metrouniv.ac.id, email syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1025 /In.28.2/D/PP.00.9/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Defi Isnaini
NPM : 1802030007
Prodi : AS
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Ujian Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	70
2	Kefakultasan	85
3	Keprodian	73
Nilai Akhir		77,50

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 Juli 2022
Dekan,


HUSNUL FATARIB 

DOKUMENTASI



Bapak P (pelaku Poligami)



Ibu W(isteri pertama)



Bapak T (pelaku poligami)



Ibu I(isteri pertama)

RIWAYAT HIDUP



Defi Isnaini dilahirkan di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 April 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Ngatiyo (alm) dan ibu Suratmi dan memiliki satu orang kakak bernama Dedi Setiawan.

Berikut riwayat Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti :

1. TK Bhakti Pertiwi selesai pada tahun 2006,
2. SDN 1 Tri Tunggal Jaya lulus pada tahun 2012
3. SMPN 1 Penawartama selesai pada tahun 2015,
4. SMAN 1 Penawartama selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN dengan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul **“Keharmonisan Keluarga Poligami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama)”**.